



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuzul Qurman Bin Ali Basyah;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Teratai Puteh Desa Utuen Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/155/X/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 22 / Pid.B / 2022 / PN Lsm tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 25 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sepeda motor dari Dealer UD. Mitra Jaya Motor;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;
 - 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih;Dikembalikan kepada saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi selaku pemiliknya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 03 / Lsm / Eoh.2/11/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NUZUL QURMAN Bin ALI BASYAH pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kos Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira Pukul 22:00 Wib terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah mendatangi rumah kos-an saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi dengan beralasan ada teman terdakwa yang ngekos ditempat saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi **dan** teman terdakwa tersebut sedang keluar atau tidak berada di kamar, kemudian terdakwa meminta tumpangan untuk tidur dikamar saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi, kerana kasihan saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi menginzinkannya. Setelah itu, saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi, saksi Bah Udin Bin Abidin, dan saksi Khairul Reza Bin Alm Budiman serta terdakwa tidur dalam satu kamar;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 10.00 Wib pada saat para saksi masih tertidur, terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di samping tempat tidur, kemudian terdakwa keluar dari kos dan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna Merah Putih Tahun 2019 milik saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Binjai Desa Tanah Seribu untuk Terdakwa gadaikan kepada sdr. OBOT (belum tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bahlian Als Lian Bin Syukriadi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000.-(dua Belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bahlian alias Lian Bin Syukriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah kos di Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5423 KAM tahun 2019 No. Mesin YM21 E2458587 No. rangka MH1JM212XKK48095;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor milik saksi bisa hilang saat saksi bangun tidur saksi mengecek kunci sepeda motor yang saksi simpan di kantong celana sudah tidak ada lagi dan saksi melihat di garasi rumah kos sepeda motor sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bah Udin Bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah kos di Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Bahlian adalah Jol;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib Jol datang ketempat saksi dan meminta tidur di tempat kos saksi sekira pukul 08.00 Wib saksi bangun tidur melihat Jol masih tidur dan pada pukul 09.00 Wib ketika saksi di kampus saksi dihubungi oleh saksi korban Bahlian bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi dan Jol pun sudah pergi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Kost Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 dengan cara mendatangi tempat Kost korban mengaku sebagai teman dari mereka, kemudian Terdakwa menginap ditempat kost tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sama obot sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sepeda motor dari Dealer UD. Mitra Jaya Motor;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;
- 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah Kos Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang ke kos korban dan mengaku sebagai teman dari mereka dan mengobrol-ngobrol dengan anak kos tersebut sampai mereka yakin bahwa Terdakwa bukan orang jahat sampai korban memberi Terdakwa tumpangan tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur di kos mereka keesok paginya Terdakwa bangun tidur dan yang lain masih dalam keadaan tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil kunci sepeda motor yang terletak di samping tempat tidur mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kos dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke Binjai Desa Tanah Seribu untuk Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa bernama sdr. Obot (DPO) dengan harga Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah) kepada sdr. Obot dan Terdakwa berjanji akan ditebus selama 1 (satu) Minggu paling telat 1 (satu) bulan dengan harga tebusan yang diminta oleh sdr. Obot Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak di Terdakwa tebus maka sepeda motor akan dijual oleh obot;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor milik korban yaitu pada saat pagi hari Jum'at Terdakwa terbangun dari tidur dan mau pergi namun tidak ada kendaraan di situ Terdakwa terlintas di pikiran untuk mengambil sepeda motor milik korban yang Terdakwa lihat terletak kunci kontaknya pas di sebelah korban tidur dan karena kondisi mereka lagi tidur Terdakwa ambil kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 19.00 wib yang bertempat didepan rumah sakit MMC Keude Cunda Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe yang telah menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe;-

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2022 Nomor Reg.Perk PDM- 03/Lsm/Eoh.2/11/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah Terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta mempunyai nilai ekonomis. Yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang menjadi obyek perkara merupakan milik dari korban atau milik orang lain selain dari Terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sepeda motor dari Dealer UD. Mitra Jaya Motor, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih milik saksi Bahlian alias Iian Bin Syukriadi serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s milik saksi Khairul Reza Bin alm. Budiman, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10. 00 Wib bertempat dirumah kost Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah kost Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih milik saksi Bahlian alias Iian Bin Syukriadi serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s milik saksi Khairul Reza Bin alm. Budiman;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan. Untuk dimiliki artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Arti dengan melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi Terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang berupa Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10. 00 Wib bertempat dirumah kost Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 dan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s milik saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi dan saksi korban Khairul Reza Bin alm. Budiman adalah sama sekali bukan milik Terdakwa atau Sebagian kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban milik saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi dan saksi korban Khairul Reza Bin alm. Budiman, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi dan saksi korban Khairul Reza Bin alm. Budiman tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sepeda motor dari Dealer UD. Mitra Jaya Motor, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Resedivis;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 362 KUHPidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuzul Qurman Bin Ali Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sepeda motor dari Dealer UD. Mitra Jaya Motor;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5423 KAM warna merah putih Tahun 2019 Nomor Mesin JM21E2458587, Nomor Rangka MH1JM212KK480957 an. Muhammad Yahya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme C2 warna Biru Bercase Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Bahlian alias Lian Bin Syukriadi selaku pemiliknya;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, oleh kami Khalid, A. Md., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh M. Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Khalid, A.Md., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Safriadi, S.H.